

Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era Modern

Aqbil Daffa Siahaan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Sasmi Nelwati

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kp. Jao, Kec. Padang Barat,
Kota Padang, Sumatera Barat 25153

e-mail korespondensi : aqbildaffasiahaan@gmail.com¹, sasminelwati@uinib.ac.id²

Abstract Constitution comes from the English Contitution, or the Dutch Contitute, which means basic law. The meaning of constitution in constitutional practice can generally mean that first it is broader than basic law because the meaning of basic law only includes written constitutions in cases still there is an unwritten constitution that is not included in the constitution. Both have the same meaning as the constitution because they only contain written rules. The role of the constitution and the 1945 Constitution in the context of the modern era. The constitution is a document that regulates the structure of government, individual rights, and the relationship between the government and the people. The 1945 Constitution as the Indonesian constitution has a long history and has undergone various changes in adapting to current developments. This article will also discuss the implications of the 1945 Constitution in facing modern challenges such as technology, human rights and globalization. Constitutional research methodology involves a multidisciplinary approach that combines legal, historical, and sociopolitical perspectives. This approach allows for a comprehensive understanding of constitutional principles and their implications in modern times. The study of constitutional law often involves analysis of legal texts, historical context, legal interpretation, and social impact to gain a holistic view of constitutional provisions and their application.

Keywords: Constitution, UUD 1945, Modern Era, Technology, Human Rights, Globalization

Abstrak Konstitusi berasal berasal dari bahasa Inggris Contitution, atau bahasa BelandaContitute, yang artinya undang-undangdasar. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaran umumnya dapat berartipertama lebih luas dari undang-undang dasar karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis sajapada hal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Keduanya sama pengertiannya dengan undang-undangdasar karena hanya berisi aturan tertulis. Peran konstitusi dan UUD 1945 dalam konteks era modern. Konstitusi merupakan dokumen yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak individu, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami berbagai perubahan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Artikel ini juga akan membahas implikasi UUD 1945 dalam menghadapi tantangan-tantangan modern seperti teknologi, hak asasi manusia, dan globalisasi. Metodologi penelitian konstitusi melibatkan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif hukum, sejarah, dan sosiopolitik. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan dan implikasinya di zaman modern. Kajian hukum tata negara sering kali melibatkan analisis teks hukum, konteks sejarah, penafsiran hukum, dan dampak sosial untuk mendapatkan pandangan holistik tentang ketentuankonstitusi dan penerapannya.

Kata kunci: Konstitusi, UUD 1945, Era Modern, Teknologi, Hak Asasi Manusia, Globalisasi

PENDAHULUAN

Konstitusi adalah pondasi dari suatu negarayang menentukan struktur pemerintahan, hak-hak individu, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. UUD 1945 sebagaikonstitusi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan

tuntutan masyarakat modern. Dalam artikel ini, akan dibahas bagaimana konstitusi dan UUD 1945 berkaitan dengan era modern, serta implikasinya dalam menghadapi dinamika zaman (Roza, 2020).

Sejak disahkannya UUD 1945, konstitusi Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Salah satu perubahan signifikan adalah pada era reformasi, di mana UUD 1945 mengalami amendemen yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Perubahan ini mencerminkan adaptasi konstitusi terhadap era modern di mana nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia semakin ditekankan (Saadah et al., 2024).

Dalam menghadapi tantangan modern, UUD 1945 juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Konstitusi harus mampu mengakomodasi isu-isu terkait privasi, keamanan data, dan kebebasan berekspresi dalam dunia digital. Selain itu, UUD 1945 juga harus mampu menjawab tuntutan akan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan standar internasional yang relevan (Taun et al., 2024).

Dalam era modern ini, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tetap menjadi konstitusi di Indonesia yang sangat penting. Kelahiran UUD 1945 merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dan memiliki keistimewaan karena mencakup konsensus-konsensus tentang prinsip-prinsip esensial dalam bernegara (Akhyar et al., 2023). Namun, dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan, banyak yang tidak mengetahui hakekat dan makna dari konstitusi tersebut. Di era globalisasi ini, pendidikan tentang konstitusi menjadi sangat penting agar masyarakat mampu mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi, sehingga tidak kehilangan jati dirinya, terutama dalam memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi.

Dalam konteks lembaga negara, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pengangkatan dan pemberhentian

hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Selain itu, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran (Utami & Srinarwati, 2023).

Dalam praktiknya, para pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, bersumpah untuk memenuhi kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, serta menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Dalam konteks hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan modern dan terpercaya yang memiliki peran penting sebagai lembaga negara pengawal konstitusi.

Dalam era modern ini, konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memiliki implikasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 merupakan konstitusi di Indonesia yang telah mengalami sejarah panjang sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menjadi dasar atau pegangan dalam penyelenggaraan negara, serta memiliki nilai normatif yang tinggi. Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Oleh karena itu, konstitusi, termasuk UUD 1945, menjadi pedoman atau dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara (Hilmi & Pati, 2015).

Dalam konteks UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir, termasuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sehingga putusannya bersifat final. Dengan demikian, UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam mengatur kehidupan bernegara, mengawal kepatuhan terhadap konstitusi, serta memberikan dasar yang kuat bagi penyelenggaraan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang memungkinkan untuk menganalisis perkembangan konstitusi dan UUD 1945 di era modern

Indonesia dengan pendekatan interdisipliner.

PEMBAHASAN

Konteks Sejarah Konstitusi dan UUD 1945 di Indonesia

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang lahir sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan karya agung dari para pendiri bangsa. Konstitusi ini memiliki keistimewaan karena mencakup konsensus-konsensus tentang prinsip-prinsip esensial dalam bernegara. Meskipun begitu, banyak masyarakat Indonesia dewasa ini yang mengabaikan arti pentingnya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia, bahkan adayang tidak mengetahui hakekat dan makna dari konstitusi tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 juga mengalami beberapa tahap perubahan (Akhyar et al., 2024). Namun, prinsip demokrasi deliberatif tetap tertanam dalam setiap sejarah perubahan konstitusi UUD 1945. Hal ini menunjukkan pentingnya konstitusi dalam mengatur kehidupan bernegara dan kebutuhan untuk memahami serta melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi.

Pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar (UUD) dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. UUD 1945 merupakan bagian dari hukum dasar negara yang tertulis, dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur konstitusi Indonesia. Meskipun secara formal bukan bagian dari tubuh hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara, Pembukaan UUD 1945 mencantumkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan filosofis bagi seluruh isi konstitusi. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, UUD 1945 mengalami amandemen di masa Reformasi untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan fleksibilitas konstitusi dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan negara (Rahayu et al., 2024).

Pentingnya UUD 1945 di Era Modern

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki pentingan yang sangat besar dalam era modern ini. Meskipun telah berusia puluhan tahun, UUD 1945 tetap relevan dan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa poin penting mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945:

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur konstitusi Indonesia. Meskipun secara formal bukan bagian dari tubuh hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara, namun Pembukaan ini mengandung nilai-nilai filosofis, tujuan, dan semangat dasar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adil dan beradab dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Sebagai Rujukan Hukum:

UUD 1945 juga memiliki arti penting sebagai rujukan hukum perundang-undangan di Indonesia. Setiap aturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945. Hal ini dikarenakan UUD 1945 adalah rujukan dari setiap hukum tertulis yang berlaku di negara Indonesia.

3. Landasan Hukum yang Mengatur Kehidupan Warga Negara:

UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila. UUD 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara.

4. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi:

Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan keadilan sosial dan perlakuan adil bagi seluruh rakyat, serta menghormati perbedaan, sangat penting untuk diimplementasikan dalam era globalisasi dimana perbedaan budaya dan agama semakin kompleks. Tantangan dalam implementasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia diantaranya adalah masih maraknya korupsi, diskriminasi, dan intoleransi. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan tentang Pancasila dan hak asasi manusia, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan yang merugikan negara dan rakyat.

Dengan demikian, UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur norma-norma di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur, serta sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan warga negara (Febrianty et al., 2023).

Konsep Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-

ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tulisan maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Gagasan umum tentang konstitusi dan konstitusionalisme berasal dari orang-orang Yunani Kuno. Dalam karya-karyanya, Aristoteles menggunakan kata dalam Bahasa Yunani *politeia* yang artinya konstitusi dalam beberapa pengertian yang berbeda. Pengertian paling sederhana adalah pengaturan kantor di polis (negara bagian).

Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum undang-undang dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya (*the limited states*) agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Dalam hal aktualisasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam sistem politik yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep *Trias politica* atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari John Locke (Taun et al., 2024).

Dengan demikian, konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua bentuk kata yang memiliki hubungan keterkaitan dan bisa saling meneguhkan eksistensi. Konstitusionalisme merupakan mekanisme sentral untuk mengendalikan kekuasaan politik dan menjamin kebebasan warga negara (Sinaga, 2021).

Tantangan dan Reformasi Konstitusi di Indonesia

Tantangan dan reformasi konstitusi di Indonesia telah melalui berbagai tahap perkembangan. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, dan periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu, UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.

Selain reformasi konstitusional, penting juga untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konstitusi dan hak-hak yang dijamin di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye yang terus menerus, sehingga masyarakat dapat menghargai konstitusi dan mampu melindungi hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi, peran negara dan masyarakat sangat penting. Negara harus memastikan bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan dengan adil dan transparan, sementara masyarakat harus memahami dan menghargai konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Asyari & Dewi, 2021).

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak empat kali yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu (Akbar et al., 2022).

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa konstitusi ditegakkan dan dihormati oleh semua pihak. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi konstitusional yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, agar konstitusi dapat terus menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harmonisasi Konstitusi dengan Nilai-nilai Global

Harmonisasi konstitusi dengan nilai-nilai global merupakan upaya untuk memadukan prinsip-prinsip konstitusi suatu negara dengan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Dalam konteks konstitusi Indonesia, terdapat beberapa nilai normatif yang terkandung dalam UUD 1945 yang mencerminkan upaya harmonisasi dengan nilai-nilai global.

Nilai Normatif dalam UUD 1945:

UUD 1945 memiliki nilai normatif yang tercermin dalam berbagai pasal, seperti jaminan prioritas anggaran pendidikan, yang menandakan bahwa UUD 1945 sebenarnya sudah mempunyai nilai normatif. Meskipun dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan sempurna, UUD 1945 tetap memuat ketentuan pokok tentang lembaga dan kekuasaan yang hendak menjalankan aspek formil atau biasa disebut kewenangan negara.

Pancasila dan Harmonisasi Nilai-Nilai Global:

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, juga memainkan peran penting dalam harmonisasi nilai-nilai global. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara,

dan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila. Bagian Pembukaan UUD 1945 mengandung berbagai nilai luhur dan cita-cita bangsa, yang merupakan upaya untuk mencerminkan nilai-nilai universal dalam konstitusi Indonesia.

Harmonisasi Hak dan Kewajiban:

Harmonisasi hak dan kewajiban merupakan upaya penting dalam mencapai keadilan dan keberlanjutan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, harmonisasi melibatkan penyeimbangan antara hak individu dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Dengan demikian, harmonisasi konstitusi dengan nilai-nilai global merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa konstitusi suatu negara tidak hanya mencerminkan nilai-nilai lokal, tetapi juga nilai-nilai universal yang diakui secara internasional.

KESIMPULAN

Konstitusi dan UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam era modern yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Dengan menjaga keberlanjutan konstitusi yang relevan dengan zaman, Indonesia dapat terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan global.

Artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran konstitusi dan UUD 1945 dalam menghadapi era modern, serta perubahan yang harus dilakukan agar konstitusi tetap relevan dan berdaya guna. Dengan demikian, konstitusi dapat terus menjadi landasan kokoh bagi negara dalam menghadapi tantangan masa depan.

REFERENSI

Here are the APA-style references for the provided articles:

1. Akbar, A., Tahrim, T., Pratiwi, E. Y. R., Nurmanita, M., Utomo, J., Hafid, A., Dhiu, K. D., Tobing, M. T., Pare, P. Y. D., & Subandi, Y. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
2. Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25–38. <https://doi.org/10.33504/fokus.v9i1.4387>
3. Akhyar, M., Zakir, S., Gusli, R. A., & Fuad, R. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Perflexity AI dalam penulisan tugas mahasiswa pascasarjana. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4(2), 219–228.

<https://doi.org/10.32503/itar.v4i2.1731>

4. Asyari, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan bagi generasi milenial dalam menanamkan jiwa nasionalisme di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(2), 30–41. <https://doi.org/10.29210/12345>

5. Febrianty, Y., Pitoyo, D., Masri, F. A., Anggreni, M. A., & Abidin, Z. (2023). Peran Kearifan Lokal Dalam Membangun Identitas Budaya Dan Kebangsaan. *El-Hekam*, 7(1), 168–181.

6. Hilmi, R., & Pati, D. (2015). Moral dan Identitas Nasional Dalam Era Globalisasi. *Al-Burhan*, 7(2), 40.

7. Rahayu, A. S., IP, S., & AP, M. (2024). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)(Edisi Kedua). Bumi Aksara.

8. Roza, P. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(2), 190–202. <https://doi.org/10.5614/jsosiotek.v19i2.1129>

9. Saadah, N., Pratiwi, E. S., Irwani, N. R., & Siregar, D. (2024). SEJARAH ISTILAH DAN LAHIRNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *JURNAL TIPS JURNAL RISET, PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 1(1), 37–45.

10. Sinaga, N. A. (2021). Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1). <https://doi.org/10.17977/um024v8i12021p060>

11. Taun, T., Ardiansyah, A. K., Azra, A. A., Hikmah, R., Ma'mun, S. P., & Khodijah, S. (2024). Urgensi Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2319–2328. <https://doi.org/10.33603/imij.v5i2.1152>

12. Utami, E. S., & Srinarwati, D. R. (2023). Pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di desa jemundo. *Academy Of Education Journal*, 14(2), 1124–1138. <https://doi.org/10.18860/j.aej.2023.14.2.1124>